



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENCABUTAN MORATORIUM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE TIMUR TENGAH

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Muda
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Maraknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Timur Tengah membuat pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) penempatan PMI ke daerah tersebut. Dasar hukum pemberlakuan moratorium tersebut adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah (Kepmenaker No. 260 Tahun 2015). Pada masa itu diperkirakan, dari 10 orang PMI terdapat 2 orang yang mengalami kekerasan, perbudakan dan penyiksaan oleh majikan perseorangan. Setelah 8 tahun berlaku, pada tanggal 23 Agustus 2023, Pemerintah mengumumkan akan mencabut aturan tersebut.

Banyak pihak menyambut baik kebijakan tersebut karena moratorium ternyata memunculkan modus baru pemberangkatan PMI secara ilegal yaitu dengan cara memberangkatkan PMI ke negara ketiga, kemudian setelah sampai di negara ketiga PMI kemudian dikirim ke negara yang dimoratorium. Keberadaan PMI di negara moratorium biasanya baru terendus setelah PMI mendapatkan masalah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun sudah sejak lama menyerukan agar moratorium dicabut karena menyebabkan terjadinya diskriminasi, pelanggaran hak pekerja, dan perdagangan manusia.

Permasalahannya, Pemerintah mengumumkan pencabutan moratorium tanpa dukungan instrumen hukum yang memadai. Seharusnya peraturan dicabut dengan peraturan juga, bukan dengan pengumuman. Selain Kepmenaker No. 260 Tahun 2015, ada dua instrumen hukum lain terkait moratorium PMI ke Timur Tengah yaitu Kepmenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dan Kepmenaker No. 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Ketiga instrumen ini tentunya harus dicabut dan diganti dengan instrumen hukum baru sebagai pedoman stakeholder terkait penempatan PMI ke Timur Tengah. Ketiadaan instrumen hukum yang memadai akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan.

Sebelumnya Pemerintah juga melakukan hal yang sama terkait restrukturisasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah memerintahkan Polri memimpin (sebagai ketua harian) Gugus Tugas pada akhir Mei 2023, sedangkan aturan restrukturisasi baru diterbitkan pada 10 Agustus 2023 Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 49 Tahun 2023). Sepanjang 5 Juni-2 Agustus 2023, sebanyak 882 orang telah ditangkap, namun beberapa merasa tidak terlibat TPPO. Kondisi ini menimbulkan penolakan dari masyarakat dari yang tadinya sangat mendukung upaya penegakan hukum TPPO terhadap PMI menjadi ada yang menolak dan menginginkan tindakan preventif kembali dikedepankan.

Permasalahan hukum yang kedua adalah Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017), yang mempersyaratkan bahwa PMI hanya dapat dipekerjakan pada negara yang memiliki aturan yang melindungi tenaga kerja asing; telah memiliki perjanjian tertulis dengan Indonesia; dan/atau memiliki jaminan atau asuransi sosial yang melindungi pekerja asing. Sebelum memutuskan untuk mencabut moratorium, pemerintah harusnya benar-benar memastikan bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika hal ini tidak dilakukan maka kondisi seperti 2015 akan dapat berulang. Kondisi inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat yang menolak dicabutnya moratorium.

Atensi DPR

Pencabutan moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah pada Penggunaan Perseorangan akan membawa sejumlah dampak terhadap PMI, baik dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja baru dan terhindar dari praktek pengiriman ilegal, maupun dampak negatif seperti kembali terjadinya praktek perbudakan dan penyiksaan terhadap PMI. Oleh karenanya Komisi IX DPR RI perlu:

1. meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait alasan pencabutan moratorium;
2. mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan hukum terkait pencabutan moratorium dan mekanisme baru penempatan PMI ke Timur Tengah; dan
3. memastikan bahwa negara penempatan yang dicabut moratoriumnya telah benar-benar memenuhi persyaratan sebagai negara penempatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017.

Sumber

detik.com, 4 Agustus 2023;
jpnn.com, 23 Agustus 2023;
konnasham.go.id, 15 Oktober 2021;
kompas.com, 19 Juli 2022, 23 Juni 2023, dan 23 Agustus 2023; serta
Kontan, 24 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023